



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 61 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGIRIMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui peningkatan kualifikasi pendidikan, maka perlu mengatur tata cara pengiriman Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dan pemberian izin belajar Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengiriman Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagian sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Musi Banyuasin tentang Pengiriman Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6073);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2278);
- Keputusan Menteri...

7. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Beladjar di Dalam dan di Luar Negeri
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 94);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENGIRIMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan tertentu dan ditugaskan oleh Bupati Musi Banyuasin dengan surat keputusan untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi/sekolah tinggi/institut/akademi/politeknik baik dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar negeri dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan atau ditanggung pihak lainnya.
- e. Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan tertentu dan diizinkan oleh Bupati Musi Banyuasin dengan surat izin untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi/sekolah tinggi/ institut/akademi/politeknik, dengan biaya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan ini sebagai pedoman dan petunjuk bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan Pengiriman Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II...

BAB II
PENGIRIMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- c. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
- d. Bagi yang menduduki jabatan struktural dan fungsional bersedia dibebaskan dari jabatannya.
- e. Usia maksimal :
 1. Program Diploma I, II, III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. Program Starata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- f. Penilaian Prestasi Kerja rata-rata sekurangnya bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian yang bernilai cukup atau kurang dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- g. Tidak pernah dijatubi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau berat.
- h. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- i. Jangka waktu pelaksanaan :
 1. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 2. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 3. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 4. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun;
 5. Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 6. Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
- j. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf i masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi.
- k. Memiliki disiplin dan integritas yang tinggi.
- l. Sehat jasmani dan rohani.
- m. Program studi atau jurusan yang dipilih harus sesuai dan relevan dengan pendidikan terakhir yang dimiliki dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- n. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- o. Lulus ujian masuk perguruan tinggi/sekolah tinggi/institut/akademik/politeknik pada program studi atau jurusan yang dipilih.
- p. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama dua kali masa tugas belajar.

Pasal 4

Persyaratan dalam Pasal 3 huruf b dan huruf e dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang biaya tugas belajarnya bukan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetapi ditanggung oleh Lembaga Pemerintah Lainnya atau Lembaga lain atas persetujuan pemerintah, atau karena diperintahkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5...

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3, juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan Diploma II dan Diploma III, memiliki/berijazah SLTA/ sederajat dengan nilai rata-rata serendah-rendahnya 7,00 (tujuh koma nol nol) yang dibuktikan dengan fotokopi sah ijazah/STK;
- b. Program Pendidikan Diploma IV/Strata 1, memiliki/berijazah SLTA/ sederajat dengan nilai rata-rata serendah-rendahnya 7,00 (tujuh koma nol nol) atau memiliki/berijazah DII/DIII dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima) yang dibuktikan dengan fotokopi sah ijazah/STK/transkrip nilai;
- c. Program Pendidikan Strata 2, memiliki/berijazah Strata 1/Diploma IV dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol nol) yang dibuktikan dengan fotokopi sah ijazah/transkrip nilai;
- d. Program Pendidikan Strata 3, memiliki/berijazah Strata 2 dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,25 (tiga koma dua lima) yang dibuktikan dengan fotokopi sah ijazah/transkrip nilai;

Pasal 6

1. Pengiriman Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar harus diusulkan oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Usul sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dilengkapi dengan :
 - a. Tawaran dari perguruan tinggi/sekolah tinggi/institut/akademi/politeknik;
 - b. Pertimbangan mengenai perlunya Pegawai Negeri Sipil dididik pada program atau jurusan yang akan dipilih untuk kepentingan dinas/organisasi;
 - c. Penjelasan mengenai pihak yang menanggung biaya selama pendidikan dan besarnya dana yang dibutuhkan;
 - d. Jangka waktu untuk menyelesaikan pendidikan;
 - e. Fotokopi sah data kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang diliputi meliputi SK Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS, SK Pengangkatan dalam pangkat terakhir, SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir (jabatan struktural/fungsional), SK Mutasi menjadi PNSD Kabupaten Musi Banyuasin apabila sebelumnya bukan PNSD Kabupaten Musi Banyuasin, Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir, Ijazah terakhir yang sudah tercantum dalam administrasi kepegawaian;
 - f. Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil dimaksud tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil dimaksud memiliki disiplin dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

Pasal 7

1. Jumlah Pengiriman Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang biayanya dibebankan pada APBD ditentukan secara selektif dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
2. Apabila Jumlah...

2. Apabila jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi melebihi jumlah yang dibutuhkan, maka pengiriman PNS untuk mengikuti ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi diseleksi dengan memprioritaskan :
 - a. Tugas pokok dan fungsi yang sedang diduduki yang relevan dengan pendidikan yang akan ditempuh.
 - b. Usia, pangkat dan masa kerja lebih lama.
3. Pegawai Negeri Sipil yang sudah mendapatkan izin untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dan dinyatakan lulus, maka pimpinan unit kerja yang bersangkutan melaporkan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mengenai kelulusan yang bersangkutan dan mengusulkan agar Pegawai Negeri Sipil dimaksud mendapat tugas belajar.
4. Usul untuk mendapat tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dilengkapi dengan dokumen :
 - a. Bukti kelulusan dari perguruan tinggi;
 - b. Rincian biaya pendidikan dari perguruan tinggi;
 - c. Biaya yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan (biaya pendidikan dan biaya lainnya dalam mengikuti pendidikan);
 - d. Surat Pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa sanggup menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai jangka waktu program studi perguruan tinggi;
 - e. Surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa bersedia dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, apabila membatalkan perjalanan ke tempat belajar atau membatalkan perjalanan kembali ke tempat kedudukannya, atau tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang ditentukan oleh karena kelalaiannya, atau tidak mau bekerja lagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - f. Surat Pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa sanggup menyetorkan ke Kas Daerah/Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan baginya, apabila melakukan perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - g. Surat Keterangan dari dokter pemerintah bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan untuk dikirim sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 9

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai PNS tugas belajar yang biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Apabila anggaran untuk pengiriman Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, belum dianggarkan dalam tahun berjalan maka akan dianggarkan dalam tahun anggaran yang akan datang.
3. Biaya akibat pengiriman Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dananya belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ditanggung sementara oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 10...

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar berkewajiban :

- a. Melapor kepada atasan berangkat ke tempat pendidikan.
- b. Melaporkan hasil pendidikan setiap akhir tahun akademik kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- c. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jadwal pendidikan yang ditetapkan perguruan tinggi.
- d. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mentaati ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tempat pendidikan dilaksanakan.
- f. Selesai pendidikan melapor kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

BAB III PEGAWAI NEGERI SIPIL IZIN BELAJAR

Pasal 11

Ketentuan Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
- b. Pelaksanaan perkuliahan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari maupun jam kerja dinas.
- d. Jarak antara tempat tugas dengan tempat pendidikan masih memungkinkan ditempuh tanpa mengganggu jam kerja maupun tugas kedinasan.
- e. Program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- f. Biaya ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- g. Penilaian Prestasi Kerja rata-rata sekurangnya bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian yang bernilai cukup atau kurang dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- i. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- j. Sehat jasmani dan rohani.
- k. Program studi atau jurusan yang dipilih harus sesuai dan relevan dengan pendidikan terakhir yang dimiliki dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- l. Lulus ujian masuk perguruan tinggi/sekolah tinggi/institut/akademi/politeknik pada program studi atau jurusan yang dipilih.
- m. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

BAB IV KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 12

1. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program peningkatan kualifikasi pendidikan formal bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pelaksanaan kerjasama...

3. Pelaksanaan kerjasama pendidikan bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan atas usul dari Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 13

1. Perguruan Tinggi dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi Banyuasin bersama-sama menentukan persyaratan calon mahasiswa.
2. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi pendidikan diatur tersendiri dengan surat perjanjian kerjasama.

BAB V BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 14

1. Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas belajar diberikan biaya pendidikan dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin atau bantuan dari lembaga pemerintah lainnya atau pihak lain atas izin pemerintah.
2. Biaya yang diakibatkan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan PNS dibebankan pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dipergunakan untuk keperluan :
 - a. Biaya langsung pendidikan sesuai biaya resmi dari perguruan tinggi;
 - b. Biaya hidup yang meliputi biaya pemondokan, konsumsi dan transportasi;
 - c. Biaya pembelian buku/referensi;
 - d. Biaya kuliah kerja nyata atau praktek lapangan;
 - e. Biaya penelitian;
 - f. Biaya penyusunan skripsi/tesis/desertasi;
 - g. Biaya wisuda;
 - h. Biaya perjalanan dari tempat tugas ke tempat pendidikan dan sebaliknya;
 - i. Biaya fotokopi/ATK dan perlengkapan lainnya.
4. Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dituangkan dalam anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 15

Kepada Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar dapat diberikan bantuan biaya untuk penyusunan skripsi/tesis dan wisuda serta bantuan lainnya sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

1. Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang melanggar ketentuan tugas belajar dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 apabila Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktunya, maka biaya pendidikan selanjutnya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

3. Sanksi sebagaimana...

3. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 apabila Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan sendiri, maka wajib mengganti seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 apabila Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang tidak mau kembali bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin setelah menyelesaikan pendidikannya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung wisuda, diwajibkan mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan dan tidak melapor seperti dimaksud Pasal 10 huruf f dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung wisuda tanpa alasan yang sah dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-perundangan yang berlaku, dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan disiplin PNS dan peraturan yang berlaku mengenai PNS.
3. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diberlakukan juga bagi PNS yang mengikuti pendidikan dalam program kerjasama dengan perguruan tinggi.

Pasal 18

1. Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar yang melanggar ketentuan izin belajar dapat dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 bagi Pegawai Negeri Sipil izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu normal/lazim sesuai jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka izin belajar dinyatakan tidak berlaku.
3. Pegawai Negeri Sipil izin belajar yang meninggalkan tugas tanpa izin untuk mengikuti perkuliahan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikannya dikarenakan sanksi berupa peringatan dan atau pencabutan izin belajarnya dan apabila dipandang perlu untuk menegakkan disiplin dapat dikenakan sanksi tingkat sedang dan berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Pegawai Negeri Sipil izin belajar yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 tidak dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 15.

BAB VII

LAPORAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 19

1. Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dan izin belajar diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan pendidikannya setiap akhir tahun akademik kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Untuk mengetahui perkembangan pencapaian pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil tugas belajar, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin melakukan monitoring secara berkala ke perguruan tinggi tempat pendidikan dilaksanakan.

3. Hasil evaluasi...

3. Hasil evaluasi dari laporan maupun monitoring menjadi bahan pertimbangan kepada Bupati Musi Banyuasin untuk meneruskan tugas belajar/izin belajar, membuat peringatan atau mencabut tugas belajar/izin belajar.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka segala keputusan Bupati Musi Banyuasin yang ada mengenai pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Izin Belajar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tetap berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 12 Agustus 2011, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 23 OKTOBER 2017.


BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 23 OKTOBER 2017.


**Pdt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**


**Drs. H. APRIYADI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671106 198703 1 001**